

HAK ISTRI MENOLAK RUJUK SUAMI PADA KHI
PASAL 164 DAN 165 (PERSPEKTIF *MASHLAHAH*
***MURSALAH*)**

TESIS

OLEH

LUTPILLAH



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

TAHUN 2022

**HAK ISTRI MENOLAK RUJUK SUAMI PADA KHI
PASAL 164 DAN 165 (PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH)**

Tesis

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister

Hukum Keluarga

Oleh

LUTPILLAH

NIM 180211050118

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

PASCASARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

BANJARMASIN

TAHUN 2022

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lutpillah

NIM : 180211050118

Tempat/Tanggal Lahir : Lupak dalam, 02 November 1994

Fakultas/Program : Hukum Keluarga / Pascasarjana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul, “HAK ISTRI MENOLAK RUJUK SUAMI PADA KHI PASAL 164 DAN 165 (PERSPEKTIF MASLAHAHMURSALAH)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya saya atau merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarbaru, 06 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



LUTPILLAH

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

796/Un.14/IV/UPM-BP/07/2022

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini, kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Lutpillah
NIM : 180211050118
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Keluarga
Judul : *Hak Istri Menolak Rujuk Suami pada KHI Pasal 164 dan 165 (Perspektif Masalah Mursalah)*

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 30%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Mengetahui
Direktur,



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006



PERSETUJUAN

HAK ISTRI MENOLAK RUJUK SUAMI PADA KHI PASAL 164 DAN 165 (PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)

Lutpillah

180211050118

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dapat diajukan kepada
Dewan Penguji.**

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA

Pembimbing II,



Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA

PENGESAHAN

HAK ISTRI MENOLAK RUJUK SUAMI PADA KHI PASAL 164 DAN 165

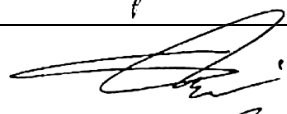
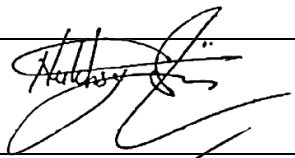
(PERSPEKTIF *MASHLAHAH MURSALAH*)

Lutpillah

180211050118

Telah Diujikan Pada Hari Selasa Tanggal 19 Juli 2022

Dewan Penguji :

No.	Nama	Tanda Tangan
1	Dr. M. Rusydi, M.Fil.I	
2	Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, M	
3	Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA	
4	Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag	

Mengetahui:

Dekan Fakultas Studi Islam UIN Antasari Banjarmasin
Zulfa Jamalic, S.Ag., M.Pd.
NIP. 19710525 199703 1 006

ABSTRAK

Lutpillah, 180211050118:“HAK ISTRI MENOLAK RUJUK SUAMI PADA KHI PASAL 164 DAN 165 (PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)” di bawah bimbingan I: Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA. dan II: Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc , MA. pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, (2022).

Kata Kunci: Hak, Menolak Rujuk, Kompilasi Hukum Islam, Masalah Mursalah.

Dalam kehidupan berkeluarga tidak dapat dipungkiri bahwa sering terdapat banyak permasalahan yang menjadikan sebuah ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan yang pada akhirnya terjadi talaq atau perceraian. Meskipun talaq adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah rumah tangga. Namun, agama masih memberikan peluang untuk memperbaiki kehidupan sebuah rumah tangga, upaya untuk kembali pada rumah tangga setelah perceraian itu diistilahkan dengan rujuk. Para ulama mazhab sepakat hukum rujuk itu diperbolehkan. Dalam melakukan rujuk tidak disyaratkan kesediaan dari istri yang ditalak. Dalam Kompilasi Hukum Islam ada penjelasan yang sangat berbeda dengan fiqih yaitu (Pasal 164) “*Seorang wanita dalam masa iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari mantan suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah disaksikan dua orang saksi*”. Dan (Pasal 165) “*Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan mantan isteri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama*”.

Tesis ini menggunakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang sumber utamanya dari buku, jurnal, dan bahan dokumenter lainnya. Dalam hal ini

penulis menyiapkan sumber-sumber yang diambil dari buku primer dan sekunder yang mendukung untuk menjawab permasalahan dalam konteks masalah terkait hak perempuan menolak rujuk suami dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 164 dan 165 perspektif Masalah Mursalah.

Penelitian ini dapat disimpulkan kepada tiga poin. *Pertama*, Menurut hukum Islam ulama sepakat bahwa rujuk merupakan hak prerogatif suami atau hak mutlak milik suami. *Kedua*, Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Istri berhak mengajukan keberatan atas rujuk suami dan menolaknya. *Ketiga*, Hak istri menolak rujuk suami apabila dikaji perspektif masalah mursalah maka tampak kemashlahatan dalam pemberian hak atas istri menolak rujuk suami. Namun, masalah tersebut tidak dapat diterima karena bertentangan dengan nash dan ijma ulama.

ABSTRACT

Lutpillah, 180211050118: “RIGHT OF THE WIFE TO REFUSE HUSBAND AT KHI ARTICLES 164 AND 165 (PERSPECTIVE OF MASLAHAH MURSALAH)”. Interpretation under the guidance of I: Prof. Dr. H. Ah. Fauzi Aseri, MA. and II: Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA. at UIN Antasari BanjarmasinPostgraduate, (2022).

Keywords: Rights, Refusing to Refer, Compilation of Islamic Law, Maslahah Mursalah.

In family life, it is undeniable that there are often many problems that make a marriage bond untenable which in the end occurs talaq or divorce. Although talaq is the last resort to resolve conflicts in a household. However, religion still provides an opportunity to improve the life of a household, the effort to return to the household after the divorce is termed reconciliation. The scholars of the madhhab agree that the law of reconciliation is permissible. In carrying out reconciliation, the willingness of the divorced wife is not required. In the Compilation of Islamic Law there is an explanation that is very different from fiqh, namely (Article 164) “*A woman during the iddah talak raj'i period has the right to object to the will of reconciliation from her ex-husband before the Marriage Certificate Registrar in the presence of two witnesses*”. And (Article 165) “*Referrals made without the consent of the ex-wife can be declared invalid by the decision of the Religious Court*”.

This thesis uses library research, namely research whose main sources are books, journals, and other documentary materials. In this case the author prepares sources taken from primary and secondary books that support to answer problems in the context of problems related to women's rights to refuse to reconcile with their husbands in the Compilation of Islamic Law Articles 164 and 165 from the perspective of Maslahah Mursalah.

This research can be concluded to three points. First, according to "Islamic law, scholars agree that reconciliation is the husband's prerogative or absolute right of the husband. Second, in the Compilation of Islamic Law (KHI) the wife has the right to object to the husband's reconciliation and reject it. Third, the right of the wife to refuse to reconcile with her husband when examined from the perspective of maslahah" mursalah, it appears that it is beneficial in granting the right to the wife to refuse to reconcile with her husband. However, this maslahah cannot be accepted because it is contrary to the texts and consensus of scholars.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Hak Istri Menolak Rujuk Suami Pada Khi Pasal 164 Dan 165 (Perspektif Masalah Mursalah)”. Shalawat dan salam juga penulis haturkan kepada suri tauladan terbaik umat manusia yaitu Nabi Muhammad saw. beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang istiqamah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman.

Dalam kesempatan ini tidak ada kata yang tertulis selain ungkapan rasa terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama pembuatan tesis ini. Ucapan terima kasih ini terutama penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ibu Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. dan Ibu Tuti Hasanah, M.H.I.

4. Dosen Pembimbing I dan II, Bapak Prof. Dr. H. Fauzi Aseri, MA. dan Bapak Dr.H.NurilKhasyi'in, Lc, MA, M.Hum. yang telah banyak memberikan bimbingan, koreksi dan arahan dalam penyelesaian tesis ini.
5. Seluruh dosen, karyawan dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, mendidik, dan membimbing penulis, baik selama perkuliahan maupun sampai penyusunan tesis ini selesai.
6. Teristimewa untuk Orang tua penulis, Ayahanda dan Ibunda tercinta atas segala pengorbanan dan perjuangan serta doanya selama ini sampai kepada saat prosesi penulisan tesis ini.
7. Istri dan anak tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan setulus hati.
8. Kawan-kawan mahasiswa dan mahasiswi Program Magister Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin khususnya angkatan 2018.

Akhirnya penulis berharap agar tesis ini bermanfaat untuk kita semua,

Amin ya Rabbal 'alamin.

Banjarmasin, 06 Juli 2022

Lutpillah

TRANSLITERASI

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini, menggunakan Pedoman Karya Ilmiah edisi tahun 2021 UIN Antasari Banjarmasin.

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. ا : A | 16. ط : Th |
| 2. ب : B | 17. ظ : Zh |
| 3. ت : T | 18. ع : ' (Ain) |
| 4. ث : Ts | 19. غ : Gh |
| 5. ج : J | 20. ف : F |
| 6. ح : <u>H</u> | 21. ق : Q |
| 7. خ : Kh | 22. ك : K |
| 8. د : D | 23. ل : L |
| 9. ذ : Dz | 24. م : M |

10. ر : R

11. ز : Z

12. س : S

13. ش : Sy

14. ص : Sh

15. ض : Dh

25. ن : N

26. ه : H

27. و : W

28. ء : `

29. ي : Y

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	a	Fathah
ـِ	i	Kasrah
ـُ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـيْ	ai	a dan i
ـَـوْ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûtah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah

2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmîah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abdal-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara ataskalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâliḥ
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu'tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	ḥub al-istithlâ'

المَادَّةُ المَصْنُوعَةُ مِنَ الحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû'ah al-hayawân
طَرَفُ العَيْنِ	tharf al-'ayni
المُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Tulisan	iii
Halaman Bukti Bebas Plagiasi	iv
Halaman Persetujuan	v
Halaman Pengesahan	vi
Halaman Abstrak	vii
Halaman Kata Pengantar	ix
Halaman Transliterasi	xii
Halaman Daftar Isi	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Operasional	12
F. Penelitian Terdahulu.....	13

G. Kajian Teori	15
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Penulisan	22
BAB II KAJIAN TEORI	24
A. Kompilasi Hukum Islam.....	24
B. Masalah Mursalah.....	34
BAB III KONSEP RUJUK DALAM HUKUM ISLAM DAN KHI.....	
A. Konsep Rujuk Menurut Hukum Islam.....	36
B. Konsep Rujuk Menurut KHI	72
BABIV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	
A. Hak Istri Menolak Rujuk dalam Hukum Islam	85
B. Hak Istri Menolak Rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam.....	97
C. Hak Istri Menolak Rujuk Perspektif Masalah Mursalah	106
BAB V PENUTUP	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	